



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1295/MENKES/PER/XII/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa deklarasi *Decade of the Brain* 1990-2000 sebagai konsep global tentang sehat, dimana semua aktifitas kehidupan manusia diusahakan merupakan model bioteknologi khususnya hubungan antara sel saraf di otak dan lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa usaha pelayanan kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan fungsi otak sebagai pusat berbagai kecerdasan atau intelegensia agar tetap optimal, berdaya guna pada setiap tahap kehidupan melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
 - c. bahwa perlu dibentuk Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2771/M.Pan/11/2007 Tanggal 20 November 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1575/MENKES/PER/XI/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. **Biro Hukum dan Organisasi;**
- e. Biro Umum;
- f. Pusat Data dan Informasi;
- g. Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
- h. Pusat Promosi Kesehatan;
- i. Pusat Penanggulangan Krisis;
- j. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- k. Pusat Komunikasi Publik;
- l. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan;
- m. Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan."



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Di antara Bab XVIII dan Bab XIX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XVIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB XVIII A
PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN
DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 957 A

- (1) Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan adalah pelaksana tugas di bidang pemeliharaan, peningkatan dan penanggulangan intelegensia kesehatan yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 957 B

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan.

Pasal 957 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 B, Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan;
- d. pengkajian intelegensia kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 957 D

Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan;
- c. Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 957 E

Struktur Organisasi Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 957 F

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan evaluasi, keuangan, urusan umum dan kepegawaian Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan.

Pasal 957 G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 F, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 957 H

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 957 I

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, keuangan, serta evaluasi dan laporan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji, dan kepegawaian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 957 J

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia.

Pasal 957 K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 J, Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. pengkajian intelegensia kesehatan.

Pasal 957 L

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak;
- b. Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan - Kemampuan Intelegensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia.

Pasal 957 M

- (1) Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia anak serta pengkajian intelegensia kesehatan.
- (2) Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia serta pengkajian intelegensia kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 957 N

Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot.

Pasal 957 O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 N, Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, serta penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot.

Pasal 957 P

Bidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan, terdiri dari:

- a. Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan;
- b. Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif;
- c. Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot.

Pasal 957 Q

- (1) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Bawaan mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan bawaan.
- (2) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan degeneratif.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Subbidang Penanggulangan Masalah Intelegensia Akibat Gangguan Penyakit pada Otak, Sistem Persarafannya dan Otot mempunyai tugas melakukan penyiapan program, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kebijakan penanggulangan masalah intelegensia akibat gangguan penyakit pada otak, sistem persarafannya dan otot."

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 C huruf b dan d, Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan bekerjasama dengan profesi dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1295/Menkes/Per/XII/2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1295/Menkes/Per/XIII/2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGAN INTELEGENSIA KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)